

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada Kamis, 12 Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan status *Coronavirus Disease* (Covid-19) menjadi pandemi global. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kewaspadaan terutama dalam hal mencegah penyebaran kasus Covid-19. Ditingkatkannya status pandemi karena virus ini telah menjangkiti lebih dari 114 negara dan banyak menimbulkan kematian. Peningkatan kewaspadaan di Indonesia dilakukan dengan tidak memberikan kemudahan akses untuk keluar masuk negara Indonesia (Rokom, 2020).

Pada bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus Covid-19 telah memasuki negara Indonesia. Mendengar kabar tersebut, situs berita internasional seperti *The Straits Times* dari Singapura, *Channel News Asia*, *Reuters* dari London, dan *Nikkei Asian Review* dari Jepang memuat artikel bahwa Presiden Joko Widodo telah mengonfirmasi terdapat dua kasus Covid-19 di Indonesia (Teddy Tri Sertio Berty, 2020). Sejak meningkatnya kasus Covid-19 dari bulan Maret 2020 lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) melakukan antisipasi untuk mengurangi penyebaran virus ini dengan memberlakukan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak &

menghindari kerumunan. Kemenkes juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sampai saat ini PSBB masih dilakukan di Indonesia terutama di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan untuk melakukan PSBB Transisi sejak 5 Juni 2020 (Bramasta, 2020). PSBB transisi adalah kegiatan sosial ekonomi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas dengan pembatasan sosial menuju kondisi aman, sehat, dan produktif (Umasugi, 2020). Penerapan PSBB transisi sedang diberlakukan di perkantoran baik di perusahaan swasta maupun lembaga atau instansi negara, salah satunya di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus menjadi pelopor dengan menyediakan berbagai prestasi dan layanan yang prima kepada masyarakat. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara juga perlu komunikasi dengan masyarakat, sehingga upaya reformasi dan inovasi yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat dirasakan manfaatnya sekaligus bisa membentuk citra yang positif bagi lembaga (Mansyur, Witanto, Alfian, & Waruwu, 2017). Jembatan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan masyarakat adalah Humas Mahkamah Agung.

Peran humas terutama dalam lembaga negara seperti Mahkamah Agung merupakan kebutuhan yang esensial dalam menjalankan fungsi komunikasi massa

yang tidak hanya menyampaikan informasi mengenai lembaga kepada publik, namun juga harus mampu menyerap informasi dari publik untuk peningkatan lembaga (Mansyur, Witanto, Alfian, & Waruwu, 2017:31-34). Tidak hanya menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan Mahkamah Agung, Humas juga menjadi jembatan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan awak media. Tugas dari Humas Mahkamah Agung adalah menyusun atau menulis berita (*news release*), mengumpulkan informasi mengenai opini publik yang sedang berkembang, melakukan konferensi pers (*press conference*), penulisan siaran pers (*press release*), dokumentasi kegiatan, dan kegiatan humas lainnya. Humas Mahkamah Agung memiliki peran untuk melansir putusan serta capaian-capaian yang telah diraih ke situs resmi Mahkamah Agung supaya publik dapat dengan mudah melihat dan mengunduh putusan, baik putusan Mahkamah Agung maupun putusan seluruh pengadilan di Indonesia. Prestasi dan pencapaian yang pernah diraih oleh Mahkamah Agung juga dipublikasikan melalui *press conference* dan *press release*.

Media relations memiliki arti yaitu kegiatan *public relations* (hubungan masyarakat) untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan baik dengan media, agar media dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun pengertian dengan seluruh publik organisasi melalui informasi yang secara faktual dan kritis diberitakan oleh media (Eduard, 2020). *Media relations* atau hubungan media adalah tentang kolaborasi antara media dengan humas. Suatu instansi membutuhkan media untuk mempengaruhi opini publik, mengembangkan, dan menjaga reputasi instansi karena media memiliki kekuatan

untuk mempengaruhi atau memberikan dampak kepada publik. Sehingga ketika hubungan media terjalin dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap instansi juga pastinya akan semakin kuat sebab informasi yang disampaikan oleh media dapat diterima dengan baik.

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, Humas Mahkamah Agung menjadi jembatan komunikasi antara media dengan Mahkamah Agung secara fisik. Artinya, perusahaan media menugaskan wartawan untuk hadir secara fisik di Humas Mahkamah Agung dengan tujuan untuk mendapatkan liputan berita, publisitas, dan untuk mempengaruhi persepsi publik dari suatu isu. *Media relations* juga digunakan oleh Mahkamah Agung untuk mempengaruhi opini publik terhadap citra Mahkamah Agung. Di masa pandemi Covid-19, kegiatan *media relations* yang sebelumnya dilakukan secara fisik digantikan dengan kegiatan secara *online*. Hal ini menjadi tantangan bagi Humas Mahkamah Agung karena harus segera beradaptasi dengan krisis yang terjadi saat ini terutama dalam menjalankan hubungan dengan media, seperti: *press release*, *press conference*, menulis *news release*, dan kegiatan humas lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik melakukan kegiatan magang untuk mengamati kegiatan *media relations* yang dilakukan oleh Humas Mahkamah Agung di masa pandemi Covid-19 yang disusun dalam sebuah laporan magang yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIA RELATIONS OLEH BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2. Tujuan Magang

Penulis melakukan kegiatan magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Humas Mahkamah Agung menjalankan *media relations* di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisa dan mempelajari proses pelaksanaan *media relations* yang dijalankan oleh Humas Mahkamah Agung di masa pandemi Covid-19.

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup yang penulis lakukan selama kegiatan magang di Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu di bagian Biro Hukum dan Humas divisi Hubungan antar Lembaga. Batasan dari kegiatan magang yang Penulis lakukan mencakup kegiatan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan *media relations* seperti menulis *news release*, menulis *press release*, dan melakukan peliputan kegiatan.

Selama menjalankan magang dan aktivitas keseharian, Penulis berada di bawah pengawasan bagian Hubungan antar Lembaga di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setiap kegiatan dan proses yang dilakukan penulis selama magang bersifat transparan di mana pihak Humas Mahkamah Agung tetap bisa mengedit dan mengoreksi bila ada kesalahan.

1.4. Lokasi dan Waktu Magang

Lokasi magang adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan magang dilaksanakan secara *onsite* selama 4 bulan atau 640 jam dimulai pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 27 November 2020. Waktu kerja berlangsung dari hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

